

RINGKASAN

Liondi Ramadhan Sihombing
190510032

**Perlindungan Hukum Terhadap
Kurir Online Pada Layanan
Pengiriman Barang (Gosend)
(Studi Pada PT Gojek Medan)
(Dr. Ramziati, S.H., M.Hum dan Tri
Widya Kurniasari S.H., M.Hum.)**

Kegiatan pengiriman barang mengalami peningkatan yang mempermudah masyarakat mengirim barang yakni secara *online* sebagaimana PT Gojek menghadirkan layanan pengiriman barang (*Gosend*). Namun peningkatan tidak semata-merta berjalan dengan mulus seperti halnya kurir PT Gojek kerap kali mengalami kerugian seperti penilaian secara sepihak terhadap kurir, ganti rugi kerusakan barang bukan disebabkan kurir, dan kontrak yang dibuat secara sepihak. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tujuan penelitian untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kurir *online* PT Gojek Medan pada layanan *Gosend*, serta menganalisis tugas utama kurir *online* layanan *Gosend* juga kendala dan upaya PT Gojek Medan terhadap perlindungan hukum kurir *online* PT Gojek Medan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan cara turun kelapangan, sifat penelitian menggunakan eksploratif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perlindungan hukum terhadap kurir *online* PT Gojek Medan yang mengalami penipuan diatur pada Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Penetapan sanksi diatur pada Pasal 51 Ayat 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Perlindungan berdasarkan PERMENHUB PM No 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus Pasal 31 Ayat 3. Perlindungan dari PT Gojek pada layanan laporan permasalahan yang diatur didalam kontrak elektronik. Namun penerapan perlindungan tersebut masih belum optimal sehingga banyak kurir mengalami kerugian. Tugas utama kurir dalam layanan *gosend* melakukan pengantaran barang. Kendala PT Gojek terhadap perlindungan kurir yakni kurangnya bukti-bukti kurir dan data diri yang tidak sesuai serta upaya dari PT Gojek memfasilitasi penyelesaian perselisihan kurir dengan konsumen dan melaporkan permasalahan pada kantor PT Gojek Medan.

Disarankan pemerintah kota Medan meninjau kembali kontrak elektronik kurir dengan PT Gojek Medan agar tidak ada ketentuan yang merugikan satu pihak serta mengoptimalkan pengawasan dan perlindungan kurir dan PT Gojek Medan memperbaiki fitur aplikasi agar mempermudah kurir menjalankan layanan *Gosend*. Serta Dishub Kota Medan mengoptimalkan perlindungan preventif ataupun represif tsesuai PERMENHUB tentang Angkutan Sewa Khusus.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Hak Kurir Online, Gosend, PT Gojek.

SUMMARY

Liondi Ramadhan Sihombing
190510032

*Legal Protection For Online
 Courier Rights to Gosend Service
 (Case Studi At PT Gojek Medan)
 (Dr. Ramziati, S.H., M.Hum dan
 Tri Widya Kurniasari S.H.,
 M.Hum.)*

Goods delivery activities have increased which makes it easier for people to send goods, namely online as PT Gojek presents goods delivery services (Gosend). However, the increase does not necessarily go smoothly, as PT Gojek couriers often suffer losses such as unilateral assessment of couriers, compensation for damage to goods not caused by couriers, and contracts made unilaterally. This is contrary to the Law of the Republic of Indonesia Number 39 Year 1999 on Human Rights

The purpose of the research is to analyze the form of legal protection for PT Gojek Medan's online couriers in the Gosend service, as well as analyzing the main duties of Gosend service online couriers as well as the obstacles and efforts of PT Gojek Medan towards the legal protection of PT Gojek Medan's online couriers.

The method used in this research is empirical juridical by going down to the field, the nature of the research uses exploratory, the data source uses primary and secondary data.

Based on the results of research conducted, the legal protection of PT Gojek Medan online couriers who experience fraud is regulated in Article 35 of Law Number 19 Year 2016 concerning ITE. The determination of sanctions is regulated in Article 51 Paragraph 1 of Law Number 19 Year 2016 concerning ITE. Protection based on PERMENHUB PM No. 118/2018 concerning Special Rental Transportation Article 31 Paragraph 3. Protection from PT Gojek on problem report services regulated in electronic contracts. However, the application of this protection is still not optimal so that many couriers experience losses. The main task of the courier in the gosend service is to deliver goods. PT Gojek's obstacles to courier protection are the lack of proof of couriers and inappropriate personal data and efforts from PT Gojek to facilitate the settlement of courier disputes with consumers and report problems at the PT Gojek Medan office

It is recommended that the Medan city government review the electronic courier contract with PT Gojek Medan so that there are no provisions that are detrimental to one party and optimize the supervision and protection of couriers and PT Gojek Medan improve application features to make it easier for couriers to run Gosend services. As well as the Medan City Transportation Agency optimizing preventive or repressive protection in accordance with PERMENHUB concerning Special Rental Transport.

Keywords: *Legal protection, Online Courier Rights, Gosend, PT Gojek.*